



PPDB SMPN YOGYA JALUR MUTU Hasil ASPD di Bantul dan Sleman Bisa Digunakan

YOGYA (KR) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya memutuskan kebijakan baru dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP negeri. Terutama berkaitan hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di Bantul dan Sleman yang dapat digunakan.

Sejak Ujian Nasional (UN) ditiadakan, seleksi masuk untuk PPDB sekolah negeri menggunakan hasil ASPD, khususnya bagi zonasi atau jalur mutu. "Kebijakan baru yang belum disiapkan di awal karena perkembangan yang begitu cepat, yaitu berkaitan ASPD (bagi siswa) dari luar DIY," jelas Penilik Madya Disdikpora Kota Yogya Drs Rochmat MPd, didampingi Kasi Data dan Informasi Disdikpora Kota Yogya Siti Hidayati ST, dalam jumpa media, Senin (13/6).

Menurut Rochmat, Pemkot Yogya serta Pemkab Bantul dan Sleman telah sepakat untuk menggunakan hasil ASPB bagi siswa dari luar DIY. Sepanjang

siswa tersebut telah mengikuti ASPD di Kota, Sleman dan Bantul maupun kabupaten lain dalam DIY. Siswa lulusan SD dari luar DIY sebelumnya telah diberi kesempatan untuk mengikuti ASPD. Kabupaten Sleman telah digelar pada 3 Juni, Bantul 8 Juni dan Kota Yogya 8-10 Juni.

Khusus di Kota Yogya, siswa luar daerah yang mengikuti ASPD di kota tersebut mencapai 46 orang. Kemarin hasilnya pun sudah diumumkan ke masing-masing peserta. "Sehingga siswa dari luar DIY dan telah memegang hasil ASPD bisa ikut mendaftar," imbuh Rochmat.

Hasil ASPD tersebut menjadi dasar seleksi untuk PPDB SMP negeri jalur mutu yang pengajuannya dibuka pada 17-22 Juni 2022. Selanjutnya proses verifikasi di salah satu SMP negeri pilihan pada 20-22 Juni 2022. Jadwal tersebut bersamaan dengan semua daerah di DIY.

Tahapan PPDB SMP negeri di Kota

Yogya sudah dimulai sejak 10 Juni 2022. Total terdapat lima jalur pendaftaran yang dapat ditempuh yakni bibit unggul, zonasi wilayah, mutu, afirmasi dan prestasi luar daerah. Masing-masing memiliki kuota yang berbeda. Jalur bibit unggul diberi kuota 10 persen, zonasi wilayah 15 persen, mutu 44 persen, afirmasi untuk pemegang KMS 11 persen, disabilitas 5 persen, mutasi orangtua 5 persen, serta prestasi luar daerah 10 persen.

Rochmat menjelaskan, banyak orangtua siswa yang konsultasi terkait status NIK anaknya tidak dikenal ketika memasukkan dalam dalam sistem yogya. siap-ppdb.com. Setelah ditelusuri, status kependudukan sebagai warga kota yang bersangkutan belum genap satu tahun. "Pergantian penduduk itu paling lambat 1 Juli 2021. Bagi yang baru pindah setelahnya, dalam sistem NIK-nya menjadi tidak dikenal kalau memilih kuota dalam kota. Sehingga dihitung sebagai siswa luar daerah," urainya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005